

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan kas kampung menjadi hak milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang atas dasar Permohonan Pemberian Hak Milik atas Tanah dari Tanah Negara menjadi Hak Milik Perorangan dilakukan melalui program adjudikasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam menyertifikatkan tanah kas kampung tersebut sebelumnya dilaksanakan rapat kampung yang menyimpulkan masyarakat kampung menyetujui disertifikatkannya tanah-tanah kas kampung tersebut menjadi hak milik dengan pinjam nama-nama masyarakat kampung. Kemudian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan adjudikasi tanah oleh pemerintah kampung pada saat itu dibuatkanlah surat keterangan kepala kampung bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah hak milik perorangan, dengan terpenuhinya persyaratan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11/HM/AJU/SWD/08.06/2000 dikelurkannya sertifikatan hak milik atas tanah kas kampung sidomulyo.
2. Akibat hukum peningkatan status tanah kas kampung menjadi hak milik di Kampung Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang

ialah dengan diterbitkannya sertifikat hak milik nomor 2312 atas nama Harianto, maka tanah kas kampung Sidomulyo tersebut secara hukum telah hapus menjadi hak milik sesuai nama yang tercantum dalam sertifikat tanah, karena sertifikat hak tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan perubahan dalam hubungan hukum yang ada. Dengan demikian pemerintah Kampung Sidomulyo kehilangan hak atas tanah-tanah kas kampung tersebut.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya ada himbauan agar masyarakat dan pejabat yang menjalankan pemerintahan harus secara bersama-sama sadar akan tertib hukum demi terciptanya kesadaran dan tertib administrasi pemerintahan, sehingga terjadinya peningkatan status tanah kas kampung menjadi hak milik perseorangan yang tidak berhak tidak terulang kembali di waktu yang akan datang.
2. Untuk kepentingan masyarakat kampung dan kekayaan pemerintah kampung, hendaknya tanah-tanah kas kampung yang belum bersertifikat atas nama pemerintah kampung agar secepatnya dilakukan pendataan dan segera diurus surat-suratnya dan atau segera disertipikatkan atas nama pemerintah kampung setempat agar tidak terjadi kasus-kasus tentang lepas atau tertukarnya tanah-tanah kas kampung tersebut.
3. Dengan terjadinya peristiwa Peningkatan status tanah kas kampung menjadi hak milik ini dapat dijadikan pelajaran dan evaluasi dari semua pihak agar ke

depan dapat tercipta suatu pemerintahan desa yang dapat mengayomi masyarakat dan menjaga hak miliknya sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan yang menjadi tanggung jawabnya.